

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pengertian perkawinan diatur di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi :

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sedangkan syarat sahnya perkawinan diatur di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 :

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari pengertian perkawinan tersebut di atas, hakikat perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri. Ini berarti bahwa perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting. Ikatan lahir adalah hubungan formal yang dapat dilihat karena dibentuk menurut undang-undang, hubungan mana mengikat kedua pihak dan pihak lain dalam masyarakat. Ikatan batin adalah hubungan tidak formal yang dibentuk dengan kemauan bersama yang sungguh-sungguh yang mengikat kedua pihak saja (Jusad 2013, 65)

Sejalan dengan hal tersebut di atas, perkawinan dalam Islam tidaklah semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi perkawinan merupakan sunnah rasulullah SAW, dan media yang paling cocok antara panduan agama Islam dengan naluriah atau kebutuhan biologis manusia, dan mengandung makna serta nilai ibadah (Rofiq 2013, 53). Sebagaimana yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 2 :

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqon gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah

Pernikahan atau perkawinan dalam Islam tidak hanya sekedar pada batas pemenuhan nafsu biologis atau pelampiasan nafsu seksual. Akan tetapi memiliki tujuan-tujuan penting sebagaimana yang dijelaskan di dalam firman Allah dalam surat ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (Q.S ar-Rum:21)

Laki-laki dan perempuan yang sudah melangsungkan perkawinan akan menjadi suami isteri yang keduanya memiliki hak dan kewajiban yang telah diatur di dalam Islam. Akad nikah menghalalkan hubungan antara keduanya sesuai dengan ketentuan agama. Sehingga terbentuk kehidupan keluarga yang penuh kasih sayang dan saling menyantuni satu sama lain.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) diatur mengenai rukun dan syarat perkawinan yang diatur dalam pasal 14 sebagai berikut:

- a. Calon suami
- b. Calon isteri
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi dan
- e. Ijab dan Kabul

Adapun syarat-syarat yang dijelaskan pada masing-masing rukun perkawinan di atas yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah:

- a. Calon mempelai, syarat-syaratnya terdapat dalam Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 18 :

Pasal 15

1. Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-sekurangnya berumur 16 tahun.
2. Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) UU No. 1 Tahun 1974.

Pasal 16

1. Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.
2. Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.

Pasal 18

Bagi calon suami dan calon isteri yang akan melangsungkan pernikahan tidak terdapat halangan perkawinan.

- b. Wali nikah, syarat-syaratnya terdapat dalam Pasal 19 :

Pasal 19

1. Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh.
2. Wali nikah terdiri dari:
 - a. Wali nasab
 - b. Wali hakim

- c. Saksi nikah, syarat-syaratnya terdapat dalam Pasal 25 dan Pasal 26 :

Pasal 25

Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, akil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli.

Pasal 26

Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani Akta Nikah pada waktu dan ditempat akad nikah dilangsungkan.

- d. Akad nikah, syarat-syaratnya terdapat dalam Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29 :

Pasal 27

Ijab dan Kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu.

Pasal 28

Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah dapat mewakilkan kepada orang lain.

Pasal 29

1. Yang berhak mengucapkan Kabul ialah calon mempelai pria secara pribadi.
2. Dalam hal-hal tertentu ucapan kabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria.
3. Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.

Hukum perkawinan Indonesia mengatur segala aspek yang berkaitan dengan perkawinan, termasuk pencatatan perkawinan. Hal ini dikarenakan tuntutan perkembangan zaman dengan berbagai pertimbangan kemaslahatan. Sehingga undang-undang perkawinan perlu mengaturnya guna kepentingan kepastian hukum di dalam masyarakat (Rofiq 2013, 91).

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan, dan lebih khusus lagi untuk melindungi perempuan dan anak-anak dalam kehidupan rumah tangga (Rofiq 2013, 91). Perintah mengenai pencatatan perkawinan dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang diatur dalam pasal 2 ayat 2 tersebut di atas bahwa suatu perkawinan diakui oleh negara apabila sah menurut masing-masing agama sesuai dengan rukun dan syarat yang berlaku dalam agama tersebut.

Undang-undang yang mengatur tentang pencatatan perkawinan bagi yang beragama Islam telah diatur di dalam dalam Undang-Undang

Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954. Kemudian diperkuat oleh pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 :

Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk

Selanjutnya dalam Kompilasi Hukum Islam juga menegaskan kembali sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 5 :

- 1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
- 2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954.

Sedangkan pencatatan perkawinan bagi mereka yang beragama selain dari Islam dilakukan oleh pegawai pencatatan perkawinan pada kantor catatan sipil. Hal ini diatur selanjutnya dalam Pasal 2 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 :

Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.

Undang-undang Perkawinan mengharuskan segala bentuk perkawinan yang dilakukan harus tercatat serta mempunyai akta nikah (Rofiq 2013, 99). Pencatatan perkawinan merupakan bentuk usaha negara dalam mengayomi warganya demi mewujudkan ketertiban dan keadilan. Perkawinan yang tidak tercatat merupakan perbuatan hukum yang tidak dikehendaki oleh undang-undang. Hal ini merupakan perbuatan yang tidak diperkenankan meskipun perkawinannya sah menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Oleh karena itu, segala bentuk usaha dilakukan agar perkawinan itu tercatat meskipun perkawinan itu sudah dilaksanakan, mulai dari adanya *itsbat* nikah bagi

yang beragama Islam, ataupun melaporkan ke kantor pencatatan sipil bagi yang beragama selain Islam.

Suami isteri yang karena sesuatu hal perkawinannya tidak dibuktikan dengan akta nikah, Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 7 memberi solusi kepada mereka untuk mengajukan permohonan *itsbat* (penetapan) nikah kepada Pengadilan Agama. Hal ini dimaksudkan untuk membantu masyarakat agar di dalam melangsungkan perkawinan tidak hanya mementingkan aspek-aspek hukum fiqih saja, tetapi aspek-aspek keperdataannya juga diperhatikan secara seimbang (Rofiq 2013, 99).

Perkawinan dari pasangan yang beragama Islam harus memenuhi rukun dan syarat nikah yang ada dalam hukum perkawinan Islam dan pencatatannya dilakukan di KUA. Sementara bagi perkawinan yang beragama non Islam (Kristen) dilakukan menurut agamanya dan pencatatannya di Kantor Pencatatan Sipil.

Kaidah umum tentang perkawinan di luar agama Islam adalah mengakui perkara sepanjang sesuai dengan ajaran Islam, selama mereka beragama Islam (Sabiq 2006, 131). Islam mengakui ikatan perkawinan yang dilakukan sebelum memeluk Islam, sekalipun perkawinannya dilakukan pada zaman Jahiliah dan tanpa memenuhi syarat-syarat hukum Islam seperti, wali, para saksi dan lain-lain (Sabiq 2006, 131).

Hadits Nabi Saw. dari Ibnu Umar berkata :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: أَسْلَمَ غَيْلَانُ التَّقْفِيُّ وَتَحْتَهُ عَشْرَةُ نِسْوَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَاسْلَمَ
مَعَهُ فَامْرَأَتِي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ اخْتَرَتْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا (أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَ

الترمذی وابن ماجه والشافعی وابن حبان والحاكم وصحاه)

Artinya : Ghailan ats-Tsaqafi masuk Islam, sedangkan ia mempunyai sepuluh orang istri sejak zaman Jahiliah. Mereka masuk Islam bersamanya. Nabi saw lalu menyuruhnya memilih empat saja diantara istrinya itu. (HR Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Majah, Syafi'I, Ibnu Hibban, Hakim, dan disahihkan kedua orang ini (Sabiq 2006, 132).

Dari hadits diatas, bahwa Nabi Saw. tetap mengakui perkawinan yang dilakukan oleh suami isteri sebelum memasuki Islam tanpa mengulangi akad pernikahan mereka. Sebagaimana riwayat bahwa Atikah binti Walid bin Mughirah ketika masuk Islam kurang lebih sebulan sebelum suaminya Shafwan bin Umayyah, setelah itu suaminya menyusul masuk Islam dan Rasulullah tetap mengakui ikatan perkawinannya (Sabiq 2006, 132) (Rusyd 2007, 97). Ahli-ahli sejarah perang mencatat bahwa seorang perempuan Anshar mempunyai suami di Mekah, perempuan ini lalu masuk Islam dan hijrah ke Medinah, suaminya menyusulnya ketika ia masih dalam keadaan iddah-nya dan Nabi Saw. masih tetap mengakui ikatan perkawinannya (Sabiq 2006, 133).

Permasalahan yang terjadi di Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat, bahwa ada pasangan suami isteri yang dahulunya beragama kristen dan melakukan perkawinan di Gereja pada tahun 1977 tanpa mencatatkan perkawinan tersebut ke kantor pencatatan sipil, Kemudian pada tahun 2002 pasangan tersebut masuk Islam (muallaf). Karena tidak punya akta nikah pasangan tersebut ingin mengurus akta nikah dan mencatatkan perkawinannya ke KUA Kecamatan Sungai Beremas. Pihak KUA tidak bersedia mencatatkan perkawinan tersebut dengan alasan tidak ada dasar hukum. Kemudian pasangan tersebut datang ke kantor Pengadilan Agama Talu dan ingin mengistbatkan perkawinannya, namun kehendak dari pasangan tersebut juga tidak terpenuhi.

Dari permasalahan yang terjadi di atas, penulis berpendapat masalah ini menarik untuk diteliti lebih dalam dan penelitian ini akan dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Analisis Tentang Pencatatan Perkawinan Muallaf (Studi Kasus di Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan di atas, yang menjadi rumusan masalah adalah “Bagaimana Tinjauan Hukum Perkawinan Indonesia terhadap kasus Pencatatan Perkawinan Pasangan Muallaf di Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat”

1.3 Pertanyaan Penelitian

Adapun yang menjadi pertanyaan penelitian dalam penulisan ini adalah:

1. Apa alasan Pejabat KUA Kecamatan Sungai Beremas yang tidak bersedia melayani pencatatan perkawinan muallaf ?
2. Bagaimana tanggapan hakim Pengadilan Agama Talu tentang *istbat* nikah bagi pasangan muallaf ?
3. Bagaimana tinjauan hukum perkawinan Indonesia terhadap alasan pejabat KUA tidak bersedia mencatatkan perkawinan pasangan muallaf ?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui alasan pejabat KUA Kecamatan Sungai Beremas yang tidak bersedia mencatatkan perkawinan muallaf
2. Untuk mengetahui tanggapan hakim Pengadilan Agama Talu tentang *istbat* nikah bagi pasangan muallaf.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum perkawinan Indonesia terhadap alasan pejabat KUA yang tidak bersedia mencatatkan perkawinan pasangan muallaf.

1.5 Signifikansi Penelitian

Undang-undang Perkawinan Indonesia mewajibkan perkawinan yang dilakukan harus tercatat. Penelitian ini sangat penting untuk mengetahui alasan pejabat KUA Kecamatan Sungai Beremas yang tidak

bersedia mencatatkan perkawinan muallaf dan tanggapan hakim Pengadilan Agama Talu tentang *itsbat* nikah bagi pasangan muallaf, Serta untuk mengetahui tinjauan hukum perkawinan Indonesia terhadap alasan pejabat KUA yang tidak bersedia mencatatkan perkawinan pasangan muallaf. Selain itu penelitian ini juga mempunyai kegunaan yaitu :

1. Kegunaan Secara Teoritis
 - a. Sebagai bahan untuk menambah, memperdalam dan memperluas keilmuan mengenai hukum perkawinan Islam dan hukum perkawinan di Indonesia.
 - b. Dapat digunakan sebagai tambahan referensi dan rujukan bagi penelitian selanjutnya.
 - c. Untuk melengkapi salah satu persyaratan mencapai gelar Sarjana Hukum pada fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang.
2. Kegunaan Secara Praktis
 - a. Sebagai bahan kajian bagi KUA dan Pengadilan Agama dalam menangani kasus pencatatan perkawinan pasangan muallaf.
 - b. Sebagai tambahan pengetahuan bagi pasangan muallaf.

1.6 Studi Literatur

Dari hasil penelusuran yang dilakukan penulis terhadap literatur yang membahas Pencatatan perkawinan serta *Istbat* Nikah pasangan muallaf yaitu :

Muhammad Al-Halim (BP 309. 102), menulis skripsi dengan judul "*Itsbat Terhadap Pernikahan Muallaf Yang Terjadi Sebelum Masuk Islam Menurut Hukum Perkawinan di Indonesia*". Dalam skripsi ini yang menjadi rumusan masalahnya adalah :

1. Bagaimana ketentuan *itsbat* nikah muallaf menurut hukum Islam ?
2. Bagaimana ketentuan *itsbat* nikah muallaf menurut Hukum Perkawinan Islam di Indonesia ?

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa ketentuan *itsbat* nikah muallaf menurut Islam yaitu bahwa hukum Islam tidak mengenal adanya *itsbat* nikah muallaf, akan tetapi syariat Islam mengakui pernikahan muallaf sepanjang pernikahan tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam. Ketentuan Hukum Perkawinan Islam di Indonesia tidak mengatur tentang *istbat* nikah muallaf secara khusus, hukum perkawinan Islam di Indonesia hanya mengatur *itsbat* nikah bagi perkawinan umat Islam. Adapun permohonan *istbat* nikah muallaf yang dapat diterima oleh Pengadilan Agama hanya sebatas perkawinan muallaf yang dilakukan secara sah menurut hukum agama sebelumnya dan tidak bertentangan dengan ketentuan Islam dan hukum perkawinan Islam di Indonesia.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah jenis penelitiannya menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*) yang membahas mengenai ketentuan *istbat* nikah muallaf menurut hukum Islam dan hukum perkawinan Islam di Indonesia. Sedangkan jenis penelitian yang penulis lakukan adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) yang membahas mengenai pencatatan perkawinan muallaf ditinjau dari hukum perkawinan Indonesia yang terjadi di Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat.

Aulia Rahmat (BP 305. 011), menulis skripsi dengan judul "*Kedudukan Perkawinan Yang Tidak Tercatat Pada Pencatatan Sipil (Studi Analisis Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 24/Pdt.G/2006/PN.Mlg, Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 546/PDT/2006/PT.Sby, dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1776 K/PDT/2007)*". Dalam skripsi ini yang menjadi rumusan masalahnya adalah :

1. Apa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, Pengadilan Tinggi Surabaya, dan Tim Yudisial Mahkamah Agung RI dalam menyelesaikan kasus perkawinan yang tidak tercatat pada pencatatan sipil.

2. Bagaimana eksistensi pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam hal pencatatan perkawinan bagi warga Negara yang tidak menganut agama Islam.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pertimbangan hukum majelis hakim dan tim yudisial pada tingkat pertama dan kasasi lebih memprioritaskan untuk mengesahkan suatu perkawinan yang benar-benar telah terjadi meskipun tidak dicatatkan pada lembaga yang berwenang, majelis hakim lebih memilih menggali nilai-nilai keadilan dan menyimpang dari ketentuan pasal 22 AB. Sedangkan pertimbangan yang diberikan oleh majelis hakim pada tingkat banding lebih mementingkan menjalankan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keberadaan pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap pencatatan perkawinan merupakan suatu tindakan preventif yang dilakukan pemerintah untuk menjaga ketertiban dalam hal perkawinan di tengah-tengah masyarakat yang memberikan rasa keadilan bagi masyarakat dan juga asas kemanfaatan untuk terjaminnya penyelenggaraan hak dan kewajiban yang seimbang di sebuah Negara yang menganut asas demokrasi.

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah penelitian ini membahas tentang kedudukan perkawinan yang tidak tercatat pada pencatatan sipil bagi warga negara yang tidak menganut agama Islam. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan membahas tentang perkawinan yang tidak tercatat dari pasangan muallaf.

1.7 Kerangka Teori

Hukum Perkawinan Indonesia pada intinya adalah hukum yang berkaitan dengan urusan keluarga dan pembentukannya yang bertujuan mengatur hubungan suami isteri dan keluarga satu dengan lainnya, adapun kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Keabsahan Perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam

a. Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang diatur pasal 2 ayat 1 :

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

b. Menurut Kompilasi Hukum Islam sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 :

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

2. Keabsahan Perkawinan Suami Isteri yang menjadi Muallaf menurut Hukum Islam.

Islam mengakui ikatan perkawinan yang dilakukan sebelum memeluk Islam, sekalipun perkawinannya dilakukan pada zaman Jahiliah dan tanpa memenuhi syarat-syarat hukum Islam seperti, wali, para saksi dan lain-lain (Sabiq 2006, 131). Hal ini juga disepakati oleh para imam mazhab sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Rusyd dalam Kitabnya Bidayatul Mujtahid :

“Adapun pernikahan yang terjadi sebelum datangnya Islam, kemudian mengalami masa Islam, maka mereka sepakat bahwa jika agama Islam terjadi dari keduanya bersama-sama (maksudnya suami dan isteri masuk Islam) dan akad nikah tersebut dilakukan dengan orang yang disahkan untuk melakukan akad dengannya dalam Islam, maka Islam mensahkan pernikahannya itu”. (Rusyd 2007, 94).

Hadits Nabi Saw. dari Ibnu Umar berkata Ghailan ats-Tsaqafi masuk Islam, sedangkan ia mempunyai sepuluh orang istri sejak zaman Jahiliah. Mereka masuk Islam bersamanya. Nabi saw lalu menyuruhnya memilih empat saja diantara istrinya itu. (HR Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Majah, Syafi’I, Ibnu Hibban, Hakim, dan disahihkan kedua orang ini (Sabiq 2006, 132). Dari hadits ini dapat dilihat, bahwa Nabi Saw. tetap mengakui perkawinan yang dilakukan oleh suami

isteri sebelum memasuki Islam tanpa mengulangi akad pernikahan mereka.

Dalam riwayat lain, bahwa Atikah binti Walid bin Mughirah ketika masuk Islam kurang lebih sebulan sebelum suaminya Shafwan bin Umayyah, setelah itu suaminya menyusul masuk Islam dan Rasulullah tetap mengakui ikatan perkawinannya (Sabiq 2006, 132) (Rusyd 2007, 97).

Ahli-ahli sejarah perang mencatat bahwa seorang perempuan Anshar mempunyai suami di Mekah, perempuan ini lalu masuk Islam dan hijrah ke Medinah, suaminya menyusulnya ketika ia masih dalam keadaan iddah-nya dan Nabi Saw. masih tetap mengakui ikatan perkawinannya (Sabiq 2006, 133).

3. Pencatatan perkawinan

a. Keharusan Pencatatan Perkawinan

1) Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang diatur dalam pasal 2 ayat 2 :

Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2) Menurut Kompilasi Hukum Islam sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 5 :

a) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.

b) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954.

b. Pencatatan Perkawinan bagi masing-masing agama

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang diatur dalam pasal 2 :

1) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang

Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.

- 2) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.

c. Pengesahan Nikah bagi Perkawinan yang tidak tercatat

Bagi yang beragama Islam, perkawinan yang tidak tercatat dan tidak memiliki akta nikah dapat mengajukan *itsbat* (pengesahan) nikah, sebagaimana yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 :

- 1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
- 2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan *itsbat* nikahnya ke Pengadilan Agama
- 3) *Itsbat* Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :
 - (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
 - (b) Hilangnya akta nikah
 - (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan
 - (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan
 - (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974
- 4) Yang berhak mengajukan permohonan *itsbat* nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

1.8 Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) yang menggunakan metode pendekatan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap kasus Pencatatan

Perkawinan Muallaf yang terjadi di Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi atas dua macam :

a. Sumber Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti (Ali 2014, 106). Dalam penelitian ini sumber data primer penulis adalah berwawancara langsung dengan kepala KUA Kecamatan Sungai Beremas, Hakim Pengadilan Agama Talu, pegawai Kantor Pencatatan Sipil Pasaman Barat, Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat dan pasangan muallaf yang mengalami kasus di Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini data sekunder penulis adalah buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang membahas atau yang berkaitan tentang perkawinan.

3. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara. Penulis mengadakan wawancara langsung dengan subjek penelitian yang berbentuk pertanyaan. Wawancara dilakukan dengan kepala KUA Kecamatan Sungai Beremas, Hakim Pengadilan Agama Talu, pegawai Kantor Pencatatan Sipil Pasaman Barat, Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat, dan pasangan muallaf yang mengalami kasus tersebut di tempat penelitian.

4. Metode Analisis Data

Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan beberapa teknik pendekatan yaitu analisis induktif dan deduktif. Analisa tersebut dilakukan agar data yang dipergunakan betul-betul data yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

